



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

TENTANG

SINERGI PENGELOLAAN SAMPAH
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 23 Tahun 2025

NOMOR : 12/PKS/M/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (06 - 08 - 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 31 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DODY HANGGODO : Menteri Pekerjaan Umum, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Kemudian PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di bidang pengelolaan sampah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan salah satunya di bidang pengelolaan persampahan.
- c. bahwa PIHAK KESATU telah mengajukan permohonan dukungan kepada PIHAK KEDUA melalui Surat Nomor 305/LH.04.03 tanggal 12 Juni 2025 Hal Permohonan Bantuan Teknis Penanganan Sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang.
- d. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, perlu dilakukan Sinergi PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

4. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955); dan
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252).

Berdasarkan hal-hal di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengelolaan Sampah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ini:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kolaborasi pengembangan pengelolaan sampah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi program pengelolaan sampah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk pada TPST Bantargebang.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyusunan rencana induk dan kajian teknis pengelolaan sampah, yang terdiri dari:
 - 1) Rencana Induk Pengelolaan Sampah;
 - 2) kajian teknis pengelolaan sampah TPST Bantargebang;
 - 3) perencanaan pengelolaan gas *landfill* zona III;
 - 4) perencanaan perkuatan lereng *landfill* zona II; dan
 - 5) Perencanaan IPL dan saluran pengumpul Lindi.
- b. pendampingan dalam pengelolaan sampah:
 - 1) dalam penanganan lindi serta pengelolaan gas *landfill* di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang; dan
 - 2) pembinaan teknis pengelolaan sampah perkotaan.
- c. peningkatan prasarana dan sarana pendukung pengelolaan sampah, meliputi:
 - 1) pembangunan Instalasi Pengolahan Lindi/Air Sampah;
 - 2) pembangunan fasilitas pengelolaan gas *landfill*;
 - 3) pembangunan saluran pengumpul lindi; dan
 - 4) pembangunan dinding penahan *landfill*.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini:
 - a. PIHAK KESATU dapat menunjuk Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya dengan koordinator Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan Direktur Jenderal Cipta Karya untuk bertanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan program kerja sama pada Dokumen Rencana Kerja dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing PIHAK.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan wajib memberikan permohonan secara tertulis kepada salah satu PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, PARA PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 12 KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 13 PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 14
SURAT MENYURAT

- (1) Kebutuhan surat menyurat akan disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau pos-el kepada masing-masing PIHAK, antara lain:

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Alamat : Jalan Mandala V Nomor 67, Cililitan Besar, Kramat Jati,
Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah
Nomor Telepon : 021 - 8092744
Pos-el : dinaslh@jakarta.go.id

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI
Jakarta
Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota
Administrasi Jakarta Pusat Khusus Ibukota Jakarta.
Nomor Telepon : 021 – 3823339
Pos-el : biroksd@jakarta.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Direktur Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021 – 72797175 / 72797176
Pos-el : direktoratsanitasidjck@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (3) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,




DODY HANGGODO



PIHAK KESATU,




PRAMONO ANUNG

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
TENTANG

SINERGI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 23 TAHUN 2025

NOMOR : 12/PKS/M/2025

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2025

DOKUMEN RENCANA KERJA SINERGI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Penyusunan rencana induk dan kajian teknis pengelolaan sampah	Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah DKI Jakarta	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√			a. Dinas Lingkungan Hidup b. Biro Pembanguna n dan Lingkungan Hidup	a. Menyediakan data dan informasi terkait pengelolaan sampah di DKI Jakarta b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pembahasan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah DKI Jakarta c. Memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait d. Menetapkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah DKI Jakarta	a. Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum b. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jakarta Metropolitan	a. Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah DKI Jakarta b. Bersama PIHAK KESATU melakukan pembahasan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah DKI Jakarta	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah DKI Jakarta	Peningkatan kualitas pengelolaan sampah di DKI Jakarta sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA			
													(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Penyusunan Kajian Teknis Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang (kajian geoteknik, daya dukung, daya tampung, dan lainnya)	TPST Bantar gebang	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan		✓	✓			Dinas Lingkungan Hidup	a. Menyediakan data dan informasi b. Memberikan akses yang dibutuhkan dalam penyusunan kajian teknis bagi PIHAK KEDUA di TPST Bantar gebang c. Memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait d. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pembahasan dokumen Kajian Teknis Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang	a. Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum b. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jakarta Metropolitan	a. Menyusun Kajian Teknis Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang b. Bersama PIHAK KESATU melakukan pembahasan dokumen Kajian Teknis Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang	Tersusunnya kajian teknis pengelolaan sampah di TPST Bantar gebang	Peningkatan kualitas pengelolaan TPST Bantargebang dengan mengacu kepada hasil kajian teknis
		Perencanaan pengelolaan gas landfill zona III	TPST Bantar gebang	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan		✓	✓			Dinas Lingkungan Hidup	a. Menyediakan data dan informasi b. Memberikan akses yang dibutuhkan dalam perencanaan pengelolaan gas landfill kepada PIHAK KEDUA di TPST Bantar gebang c. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pembahasan dokumen Studi Kelayakan dan Detailed Engineering Design (DED) Pengelolaan Gas Landfill Zona III d. Memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait	a. Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum b. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jakarta Metropolitan	a. Menyusun Studi Kelayakan dan Detailed Engineering Design (DED) Pengelolaan Gas Landfill Zona III b. Bersama PIHAK KESATU melakukan pembahasan dokumen Studi Kelayakan dan Detailed Engineering Design (DED) Pengelolaan Gas Landfill Zona III	Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan gas landfill zona III	Peningkatan kualitas pengelolaan gas landfill di Zona III yang dapat dilanjutkan dengan pekerjaan konstruksi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		✓	✓			Dinas Lingkungan Hidup	a. Menyediakan data dan informasi b. Memberikan akses yang dibutuhkan dalam perencanaan dan <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) kekuatan lereng <i>landfill</i> kepada PIHAK KEDUA di TPST Bantar Gebang c. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pembahasan <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) kekuatan lereng <i>landfill</i> untuk mencegah longsor di Instalasi Pengolahan Lindi 2	a. Direktur Sanitasi, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum b. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jakarta Metropolitan	a. Memfasilitasi penyusunan perencanaan dan <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) kekuatan lereng <i>landfill</i> untuk mencegah longsor di Instalasi Pengolahan Lindi 2 b. Bersama PIHAK KESATU melakukan pembahasan dokumen perencanaan dan <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) kekuatan lereng <i>landfill</i> untuk mencegah longsor di Instalasi Pengolahan Lindi 2	Tersusunnya dokumen perencanaan perkuatan lereng <i>landfill</i> untuk mencegah longsor di Instalasi Pengolahan Lindi 2 yang dapat dilanjutkan dengan pekerjaan konstruksi	(16)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)		Perencanaan Instalasi Pengolahan Lindi dan saluran pengumpul Lindi	(4) TPST Bantar Gebang	(5) APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	(6) ✓	(7) ✓	(8) ✓	(9)	(10)	Dinas Lingkungan Hidup	(12) a. Menyediakan data dan Informasi b. Memberikan akses yang dibutuhkan dalam penyusunan <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) Instalasi Pengolahan Lindi dan saluran pengumpul lindi kepada PIHAK KEDUA di TPST Bantar Gebang c. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pembahasan <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) Instalasi Pengolahan Lindi dan saluran pengumpul lindi d. Memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait	(13) a. Direktur Sanitasi, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum b. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jakarta Metropolitan	(14) a. Menyusun <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) Instalasi Pengolahan Lindi dan saluran pengumpul lindi b. Bersama PIHAK KESATU melakukan pembahasan <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) Instalasi Pengolahan Lindi dan saluran pengumpul lindi	(15) Tersusunnya dokumen perencanaan Instalasi Pengolahan Lindi dan saluran pengumpul lindi yang dapat dilanjutkan dengan pekerjaan konstruksi	(16) Peningkatan kualitas penataan Instalasi Pengolahan Lindi dan saluran pengumpul lindi yang dapat dilanjutkan dengan pekerjaan konstruksi
2.	Pendampingan dalam Pengelolaan Sampah	Pendampingan dalam penanganan lindi serta pengelolaan gas landfill di TPST Bantargebang	TPST Bantar Gebang	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup	a. Melaksanakan pengolahan lindi pada Instalasi Pengolahan Lindi yang telah ada b. Melaksanakan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lindi yang telah ada c. Melaksanakan pengelolaan gas landfill pada fasilitas yang telah ada d. Mengalokasikan anggaran untuk pengoperasian dan pemeliharaan serta rehabilitasi/	a. Direktur Sanitasi, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum b. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jakarta Metropolitan	a. Memberikan rekomendasi Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lindi yang telah ada b. Memberikan rekomendasi optimalisasi fasilitas pengelolaan gas landfill yang telah ada c. Memfasilitasi pembinaan teknis peningkatan	Terlaksananya pendampingan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam penanganan lindi serta pengelolaan gas landfill di TPST Bantargebang	Peningkatan kualitas penanganan lindi dan pengelolaan gas landfill TPST Bantargebang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											optimalisasi Instalasi Pengolahan Lindi dan fasilitas pengelolaan gas landfill yang telah ada e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama PIHAK KEDUA		kapasitas operator pengelola Instalasi Pengolahan Lindi dan fasilitas pengelolaan gas landfill d. bersama PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi		
		Pembinaan Teknis Pengelolaan Sampah Perkotaan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup	a. Menyediakan sumber daya manusia untuk mengikuti pembinaan teknis pengelolaan sampah perkotaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA b. Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di DKI Jakarta sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU dan/atau rekomendasi PIHAK KEDUA	a. Direktur Sanitasi, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum b. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jakarta Metropolitan	a. Memfasilitasi pembinaan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan sampah di DKI Jakarta b. Memberikan masukan teknis atas penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah perkotaan	Terlaksananya pembinaan teknis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta	Peningkatan kualitas pengelolaan sampah di DKI Jakarta
3	Peningkatan Prasarana Dan Sarana Pendukung Pengelolaan Sampah	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lindi	TPST Bantar Gebang	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan				✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup	a. Menyediakan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Lindi b. Menyiapkan dokumen lingkungan yang	a. Direktur Sanitasi, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum b. Kepala Balai Penataan	a. Menyiapkan perizinan pekerjaan konstruksi pembangunan instalasi pengolahan lindi yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA	Terbangunnya 1 (satu) Instalasi Pengolahan Lindi tambahan di TPST Bantar Gebang	Peningkatan kapasitas dan kualitas penanganan lindi di TPST Bantar Gebang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Peranggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU c. Memfasilitasi perizinan konstruksi pembangunan instalasi pengolahan lindi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA d. Menyediakan data dan informasi e. Memberikan akses yang dibutuhkan dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Lindi kepada PIHAK KEDUA di TPST Bantar gebang f. Menerima hibah BMN/aset Instalasi Pengolahan Lindi dari PIHAK KEDUA yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan g. Mengoperasikan dan memelihara Instalasi Pengolahan Lindi h. Melakukan monitoring dan evaluasi operasional Instalasi Pengolahan Lindi bersama PIHAK KEDUA	Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jakarta Metropolitan	b. Melaksanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Lindi c. Melaksanakan serah terima hibah BMN/aset Instalasi Pengolahan Lindi kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan d. Melakukan monitoring dan evaluasi operasional Instalasi Pengolahan Lindi bersama PIHAK KESATU	(15)	(16)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Gas Landfill	TPST Bantar Gebang	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan				✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup	a. Menyediakan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Fasilitas Pengelolaan Gas Landfill b. Menyiapkan dokumen lingkungan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU c. memfasilitasi perizinan konstruksi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA d. Menyediakan data dan informasi e. Memberikan akses yang dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas pengelolaan gas landfill kepada PIHAK KEDUA di TPST Bantar Gebang f. Menerima hibah BMN/aset Fasilitas Pengelolaan Gas Landfill dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan g. Mengoperasikan dan memelihara aset fasilitas pengelolaan gas landfill h. Melakukan monitoring dan	a. Direktur Sanitasi, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan b. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jakarta Metropolitan	a. Melaksanakan pembangunan fasilitas pengelolaan gas landfill b. Menyiapkan perizinan pekerjaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA c. Melaksanakan serah terima hibah BMN/aset fasilitas pengelolaan gas landfill kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan d. Melakukan monitoring dan evaluasi operasional Instalasi Pengolahan Lindi bersama PIHAK KESATU	Terbangunnya 1 (satu) fasilitas pengelolaan gas landfill tambahan di TPST Bantar Gebang	Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan gas landfill di TPST Bantar Gebang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)											
		Pembangunan Saluran Pengumpul Lindi	TPST Bantar Gebang	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan				√	√	Dinas Lingkungan Hidup	a. Membangun saluran pengumpul lindi menuju Instalasi Pengolahan Lindi yang telah ada sesuai perencanaan b. Menyediakan lahan Saluran Pengumpul Lindi c. Menyiapkan dokumen lingkungan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU d. memfasilitasi perizinan konstruksi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA e. Menyediakan data dan informasi f. Memberikan akses yang dibutuhkan dalam pembangunan saluran pengumpul lindi kepada PIHAK KEDUA di TPST Bantar Gebang g. Menerima hibah BMN/aset saluran pengumpul lindi dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Direktur Sanitasi, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum b. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jakarta Metropolitan	a. Menyiapkan perizinan pekerjaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA b. Melaksanakan pembangunan saluran pengumpul lindi sesuai dokumen perencanaan c. Melaksanakan serah terima hibah BMN/aset saluran pengumpul lindi kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama PIHAK KESATU	Terbangunnya saluran pengumpul lindi tambahan di TPST Bantar Gebang	Peningkatan kapasitas dan kualitas pengumpulan lindi di TPST Bantar Gebang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)											
		Pembangunan Dinding Penahan Zona Landfill	TPST Bantar Gebang	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sesuai ketentuan				✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup	a. Membangun dinding penahan zona landfill di lokasi sesuai perencanaan PIHAK KESATU b. Menyediakan lahan c. Menyediakan dokumen lingkungan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU d. memfasilitasi perizinan konstruksi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA e. Menyediakan data dan informasi f. Memberikan akses yang dibutuhkan dalam pembangunan dinding penahan landfill untuk mencegah longsor sampai ke Instalasi Pengolahan Lindi 2 kepada PIHAK KEDUA di TPST Bantar Gebang g. Menerima hibah BMN/aset dinding penahan landfill dari PIHAK KEDUA	a. Direktur Sanitasi, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum b. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jakarta Metropolitan	a. Menyiapkan perizinan pekerjaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA b. Melaksanakan pembangunan dinding penahan landfill sesuai perencanaan untuk mencegah longsor sampai ke Instalasi Pengolahan Lindi 2 c. Melaksanakan serah terima hibah BMN/aset dinding penahan landfill kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama PIHAK KESATU	Terbangunnya dinding penahan zona landfill guna mencegah longsor dan dorongan/tekanan landfill ke Instalasi Pengolahan Lindi 2	Peningkatan kualitas penataan landfill serta termitigasinya kerusakan prasarana dan sarana akibat dorongan landfill

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan h. Melakukan monitoring dan evaluasi operasional bersama PIHAK KEDUA				

PIHAK KEDUA,



DODY HANGGODOLO

PIHAK KESATU,



PRAMONO ANUNG